

SURAT KEPUTUSAN
No.007/S.KEP/DIR-ZDI/VII/2023
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Menimbang:

- a. Perlunya Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan, prosedur, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian internal.
- b. Perlunya Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko di Perusahaan.
- c. Perlunya dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Asuransi Bintang Tbk.
- d. Berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c di atas perlu menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Asuransi Bintang Tbk.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
2. SEOJK No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. POJK 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
4. SEOJK No. 01/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Memutuskan:

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Asuransi Bintang Tbk.
2. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Asuransi Bintang Tbk ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Surat Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 06 July 2023



Zafar D. Idham
Direktur Kepatuhan

Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Group Head

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
PT ASURANSI BINTANG Tbk

TAHUN
2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan.....	1
D. Definisi.....	2

BAB II PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

A. Pengawas Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	4
B. Kebijakan, prosedur dan Penetapan limit.....	10
C. Proses Identifikasi,Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem informasi manajemen Risiko	13
D. Sistem Informasi Manajemen Risiko.....	17
E. Sistem Pengendalian Internal	18

BAB III PENETAPAN LIMIT RISIKO

A. Limit Risiko	20
B. Prosedur Penetapan Limit Risiko	21
C. Prosedur Persetujuan Pelampuan Limit Risiko.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengingat perkembangan serta semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perasuransian maka dibutuhkan adanya Pedoman Penerapan Manajemen Risiko antara lain mengatur mengenai kebijakan, prosedur, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian internal.

Manual sistem dan prosedur ini memberikan definisi yang menjelaskan ruang lingkup dan prosedur proses manajemen risiko pada perusahaan yang berdasarkan metode standar. Pedoman ini mencakup prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada 9 (sembilan) risiko yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

LANDASAN HUKUM

- 1) Undang – Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2) POJK No 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- 3) SEOJK No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 4) POJK 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
- 5) SEOJK No. 01/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

B. TUJUAN

- 1) Sebagai panduan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian seluruh risiko produk dan aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan.
- 2) Memastikan bahwa proses penerapan manajemen risiko telah dikendalikan secara memadai sehingga tingkat pengukuran risiko adalah sesuai dengan standard dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

C. DEFINISI

Risiko dapat diartikan dalam berbagai cara, namun pengertian risiko yang paling umum adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam hubungannya dengan pedoman ini jenis-jenis risiko yang dibahas sesuai POJK No 44/POJK.05/2020 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Fokus kerja penerapan manajemen risiko pada perusahaan adalah pada 9 (sembilan) jenis risiko yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

1. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

3. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

4. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

5. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar.

6. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

7. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan

9. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

BAB II

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus:

1. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (inherent risk) pada kegiatan usaha Perusahaan;
2. Memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko
3. Melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan
5. Memastikan struktur organisasi yang memadai
6. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing–masing unit kerja
7. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

1. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perusahaan.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan masing-masing unit kerja di Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko.
- d. Direksi bertanggung jawab terhadap penilaian risiko dan permodalan.

2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.
- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola efektivitas dan risiko perusahaan secara efektif, dan
- e. Membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.

3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi meliputi:

- a. Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk diantaranya:
 - i. Menentukan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Perusahaan
 - ii. Menyusun, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan dan memantau Risiko
 - iii. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan
 - iv. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - v. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas kebijakan Manajemen Risiko, Direksi menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud
 - vi. Mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan, serta melakukan pengkinian strategi, kebijakan, prosedur dan kerangka Manajemen Risiko dalam hal diperlukan berdasarkan hasil evaluasi
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk diantaranya:
 - i. Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko.
 - ii. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan arahan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi di Perusahaan
 - iii. Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala

- iv. Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh fungsi audit internal
 - v. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi
 - d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko agar Perusahaan memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
 - f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain:
 - i. Adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan Risiko dengan fungsi pengendalian internal.
 - ii. Penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko, ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- a. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah.
- b. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah atas proses bisnis yang ada pada unit usaha syariah.
- c. Memastikan pengelolaan investasi pada unit usaha syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Menilai aspek syariah atas setiap produk yang dikeluarkan oleh unit usaha syariah
- e. Membuat laporan pengawasan atas pelaksanaan prinsip syariah

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, maka Direksi harus :

- a. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- b. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko.
- d. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personil unit kerja bisnis dan operasional, unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko dan unit kerja yang melakukan fungsi audit internal, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai dibidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko
- e. Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing – masing unit kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan
- f. Memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing unit kerja harus memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas Perusahaan, pemahaman mengenai faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, dan kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko perusahaan kepada Direksi dan Komite yang melakukan fungsi Manajemen Risiko secara tepat waktu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- g. Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

6. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal – hal berikut:

- a. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh unit kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Perusahaan memiliki komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko yang independen
- c. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal dan unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional Perusahaan
- d. Struktur organisasi harus dirancang agar unit kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko memiliki akses pelaporan langsung kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - i. Penilaian atas risiko dan posisi eksposur risiko serta langkah – langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut.
 - ii. Penilaian perubahan profil risiko perusahaan
 - iii. Penilaian atas limit risiko yang telah ditetapkan
 - iv. Isu–isu manajemen risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, merger, akuisisi dan investasi.
 - v. Penilaian atas risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk risiko tersebut.
- e. Pemimpin dari unit kerja Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Perusahaan.
- f. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas lini usaha, tingkat risiko yang akan diambil serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini.

B. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis perusahaan. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan–peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Perusahaan merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
- b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko perusahaan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal perusahaan serta peraturan perundang–undangan.
- c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum, antara lain,
 - 1) Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi / siklus ekonomi.
 - 2) Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko perusahaan baik secara individu maupun secara group wide, dan
 - 3) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
- d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor
 - 1) Sasaran dan rencana strategis perusahaan.
 - 2) Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko perusahaan.
 - 3) Organisasi perusahaan termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung.
 - 4) Kondisi keuangan perusahaan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan perusahaan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
 - 5) Kemampuan perusahaan mengelola risiko yang timbul akibat perubahan faktor eksternal dan internal
 - 6) Bauran serta diversifikasi lini usaha,
- e. Direksi perusahaan harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko

- f. Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas.
- g. Direksi harus melakukan kaji ulang strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Perusahaan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

2. Tingkat risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance)

- a. Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan
- b. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan.
- c. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perusahaan. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
- d. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan.
- e. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko termasuk dalam penetapan limit.
- f. Dalam menetapkan toleransi risiko (*risk tolerance*), Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).

3. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko meliputi hal – hal berikut:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Perusahaan.
- b. Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko
- c. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Perusahaan yang sehat.
- d. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko Perusahaan.
- e. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan yang didasarkan atas hasil analisis Perusahaan terhadap Risiko yang melekat (inherent risk) pada kegiatan usaha, termasuk setiap produk dan transaksi Perusahaan yang telah dan akan dilakukan
 - 2) Penetapan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan Risiko pada kegiatan usaha Perusahaan, termasuk setiap produk dan transaksi Perusahaan;
 - 3) Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - 4) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Perusahaan, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Perusahaan;

- 5) Penetapan nilai risiko dan tingkat risiko sebagai dasar bagi Perusahaan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi Perusahaan, dan area aktivitas bisnis Perusahaan tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, komite, unit kerja Manajemen Risiko, unit kerja operasional, unit kerja audit intern, dan unit kerja pendukung lainnya;
- 7) Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan, efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada setiap jenjang organisasi Perusahaan, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu.

4. Limit Risiko

Prosedur dan penetapan limit risiko mencakup:

- a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas
- b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penetapan limit Risiko secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan;
- c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit
- d. Penetapan limit harus dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko yang mencakup limit secara keseluruhan.

C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi risiko

Perusahaan melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko yang melekat (inherent risk) pada kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha Perusahaan serta memastikan bahwa Risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Seluruh risiko yang diidentifikasi wajib dimasukkan ke dalam risk register untuk setiap proses bisnis dan kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Masing-masing unit kerja yang ada di perusahaan melakukan identifikasi risiko-risiko tersebut dan disampaikan kepada unit kerja Manajemen Risiko untuk dilakukan kajian dan dicatatkan ke dalam risk register Perusahaan.

2. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan lini usaha maupun seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur :

- i. Sensitivitas kegiatan usaha Perusahaan terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- ii. Kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya faktor Risiko secara individual;
- iii. Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan
- iv. Seluruh Risiko yang melekat (inherent risk) pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.

Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan. Metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan *check list* atau *subjective risk rating* seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi.

Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Perusahaan.

Stress testing dapat dilakukan untuk melengkapi system pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perusahaan terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perusahaan.

Perusahaan perlu melakukan stress testing secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Perusahaan mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam menilai Risikonya sendiri.

Penilaian risiko inheren dilakukan dengan mengkombinasikan pengukuran Tingkat Kemungkinan Kejadian (Likelihood Level) dan Dampak Kejadian (Consequence Level).

Dalam risk register, risiko inheren terbagi ke dalam 4 kategori yaitu : Rendah, Menengah, Tinggi, dan Sangat Tinggi (Ekstrim).

3. Pemantauan Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Perusahaan dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (risk register). Pembuatan risk register paling sedikit mencakup:

- a) Penetapan seluruh aktivitas pada Perusahaan yang mengandung Risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi Risiko;
- b) Pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (inherent risk assessment) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko;
- c) Langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (potential risk treatment), misalnya Accept, Control, Avoid, atau Transfer (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko; dan
- d) Pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.

Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko (risk tolerance), kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan dilakukan baik oleh unit kerja pelaksana maupun oleh unit kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Pengendalian Risiko

Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).

Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian. Metode mitigasi Risiko pada Perusahaan dapat berupa langkah-langkah penanganan risiko potensial (potential risk treatment), misalnya dengan menggunakan metode Accept, Control, Avoid, dan Transfer (ACAT). Langkah-langkah penanganan risiko potensial yang dapat diambil oleh Perusahaan sebagai berikut:

- a) Accept, Perusahaan memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya Risiko masih dalam batas toleransi Risiko (risk tolerance) yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Risiko yang dikategorikan rendah dan sedang rendah atau menengah diputuskan untuk diterima, atau Risiko yang dikategorikan tinggi atau sangat tinggi dapat diputuskan untuk diterima dengan melakukan langkah pencegahan agar risiko tersebut memiliki risiko yang lebih rendah setelah dilakukan mitigasi yang memadai
- b) Control, Perusahaan memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya Risiko.
- c) Avoid, Perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternative aktivitas lain yang menghasilkan output yang sama untuk menghindari terjadinya Risiko.
- d) Transfer, Perusahaan memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga

D. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Perusahaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:

- i. Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi Perusahaan baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi.
- ii. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan.

- iii. Tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Perusahaan serta adaptif terhadap perubahan.

E. Sistem pengendalian internal

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta unit kerja audit internal.

Dalam penerapan manajemen risiko sistem pengendalian internal antara lain:

- a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan.
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang kelas (Segregation of Duty) dari unit kerja operasional kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal.
- d. Struktur organisasi yang jelas perihal tanggung jawab masing – masing unit kerja dan individu.
- e. Pelaporan keuangan dari kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan.
- g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan kerangka dan prosedur operasional perusahaan.
- h. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus perusahaan berdasarkan hasil audit, dan.
- i. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan perusahaan (*Gap Analysis*) yang bersifat material dan tindakan Direksi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

BAB III

PENETAPAN LIMIT RISIKO

A. Limit Risiko

Limit risiko adalah tingkat risiko dan toleransi risiko yang merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan dan secara maksimum ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi bisnis perusahaan. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil dan mencerminkan tingkat kerugian maksimum

Dalam menyusun dan menetapkan tingkat dan toleransi risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang diambil serta perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

Penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, tingkat toleransi risiko dan strategi perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, kerugian dimasa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Prosedur penetapan limit harus mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Tingkat akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas pada masing – masing unit kerja perusahaan.
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
3. Pelaksanaan proses review secara berkala terhadap prosedur dan penetapan limit risiko secara berkala yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan, perkembangan perusahaan dan perubahan kondisi yang terjadi
4. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko

Limit risiko perusahaan harus mencakup:

1. Limit risiko secara keseluruhan
2. Limit risiko berdasarkan risiko
3. Limit risiko berdasarkan aktivitas bisnis perusahaan

B. Prosedur Penetapan Limit Risiko

Unit Kerja Manajemen Risiko melakukan analisa mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima oleh perusahaan dalam menetapkan limit risiko.

Unit Kerja Manajemen Risiko merekomendasikan penetapan limit risiko melalui Komite untuk dilakukan pengkajian dan persetujuan terhadap limit risiko yang sesuai dengan kewenangannya masing – masing.

Usulan limit risiko yang telah mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris kemudian didokumentasikan untuk kemudian didistribusikan ke unit kerja terkait untuk dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

Penetapan limit risiko perusahaan diatur dalam kebijakan limit risiko perusahaan yang berlaku.

C. Prosedur Persetujuan Pelampauan limit risiko

Dalam kasus pelampauan limit, Unit Kerja Manajemen Risiko harus melakukan penyesuaian dan antisipasi terhadap pengaruh yang timbul dari pelampauan limit sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi alokasi modal dari limit risiko yang telah ditetapkan. Setiap pelampauan limit harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan aktivitas yang menyebabkan pelampauan limit tersebut harus melalui persetujuan Direksi atau Kepala Divisi atau pejabat yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.

Unit kerja Audit Internal dan Manajemen Risiko memastikan bahwa proses pelaksanaan transaksi oleh divisi atau unit kerja harus dilakukan dalam toleransi limit risiko yang disetujui perusahaan. Unit kerja Manajemen Risiko melaporkan setiap pelampauan limit yang terjadi kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan atau pengurangan eksposur risiko yang akan dilakukan.